

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama

El Firsta Nopsiamti AR, Dessy Rakhmawati

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: elfirstanopsiamtiar@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama antara Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN. Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan dampaknya yang luar biasa, tidak hanya merusak keuangan publik dan mengganggu stabilitas dan keamanan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN. Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb, Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2021/PN. Jmb dan 06/PID.SUS-TPK/2021/PN. Jmb yaitu pertimbangan yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Pertimbangan non yuridis yaitu yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata Kunci: Pelaku; Korupsi; Bersama sama; Pertimbangan Hakim

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-07-09

Accepted: 2023-07-09

Publish: 2023-07-31

KEYWORDS: *Perpetrators; Corruption Crimes; Collectively; Judges Considerations*

ABSTRACT

This article aims to find out the basic considerations of judges in convicting perpetrators of corruption jointly between Court Decision Number 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb and Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb. Corruption is classified as an extraordinary crime because of its extraordinary impact, not only damaging public finances and disrupting social stability and security, but also destroying democratic values and legal certainty. This paper uses a normative juridical research method. The results of this study are the Basis for Judges' Considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of Corruption Crimes which are committed jointly (Analysis of Court Decisions Number 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb and Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/ 2021. PN.Jmb, the Judge considered in Decision Numbers 05/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb and 06/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb namely juridical considerations; the prosecutor's indictment, the statements of the accused and witnesses, evidence, and articles Non-juridical considerations, namely the background to the defendant's actions, the defendant's personal condition, the things

A. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran mengatur dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepentingan mereka tidak akan bertentangan satu sama lain. Untuk mencapai ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.¹

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan dampaknya yang luar biasa, tidak hanya merusak keuangan publik dan mengganggu stabilitas dan keamanan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu tindak pidana korupsi yang merupakan jenis pidana khusus juga harus ditindak dengan cara yang tidak konvensional. Korupsi merupakan masalah serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social dan ekonomi serta politik, serta menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan moral karena menjadi budaya yang mengancam cita-cita keadilan dan masyarakat yang sejahtera².

Korupsi merupakan masalah serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social dan ekonomi serta politik, serta menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan moral karena menjadi budaya yang mengancam cita-cita keadilan dan masyarakat yang sejahtera.

Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor.³

Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (kekuasaan eksekutif), tetapi juga oleh anggota lembaga legislatif, yudikatif, dan swasta “Korupsi di Indonesia menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis, dan masif³. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat memalukan, tercela dan sangat dibenci, tidak hanya oleh bangsa dan negara Indonesia, tetapi oleh bangsa dunia.⁴

¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Persada Media Grup, 2008), hlm. 36.

²Elizabeth Siregar, Sahuri Lasmadi, Vani Kurnia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, 1, 2 (2020), hlm. 63. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>, pada tanggal 5 maret 2023, pukul 14.00 WIB.

³Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 12.

⁴Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 133.

⁵Claudia Permata Dinda, Usman, & Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” PAMPAS *Journal Of Crimnal*, 1, 2 (2020), hlm. 83. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/> pada tanggal 5 maret 2023, pukul 14.30 WIB.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pjmb Terdakwa bernama Hasanuddin Alias Hasan Bin Arakhman di Bain III Kecamatan Kabupaten Bungo untuk Rio Dusun Air Gemuruh dan Rio Dusun Air Gemuruh Kabupaten Bungo dan Putusan Nomor 6/ Pid Sus - TPK/2021/PN.Pjmb, atas namaTerdakwa Firdaus Als Pir Bin Efendi Ibrahim yang sebelumnya Kabag Keuangan dan Perencanaan selaku Pelaksana Fungsi Keuangan Dusun Air Gemuruh, Kec Batin III Kab Bungo bersama-sama melakukan penyelewengan dana desa dan merugikan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo sebesar Rp. 644.539.114,71,- (Rp. 644539141) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara – Tindak Pidana Korupsi, Dana Anggaran Pendapatan Belanja Dusun (APBDesun) Penyimpangan Pengelolaan Air Gemuruh Provinsi Dukuh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo SR-219/PW05/5/2020 KeuanganTahun 2018, tanggal 1 September 2020, mewakili Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jambi.

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari kedua putusan tersebut, yaitu Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jmbi dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jmb, hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap terdakwa yaitu 3 (tiga) tahun untuk terdakwa Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmbi yang lebih ringan jika dibandingkan dengan terdakwa dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/ 2021/ PN.Jmb yang dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan mereka terbukti telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, yaitu sama-sama merugikan negara sebesar Rp. 644.539.114,71 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah tujuh puluh satu sen) sebagaimana hasil laporan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, sehingga putusan ini tidak membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku alam hal ini, penulis mengkaji pertanggungjawaban pidana dari rekan pelaku korupsi analisis putusan Pengadilan No. 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmbi dan putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2021 /PN Jambi dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

A. PEMBAHASAN

1. Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Jambi.

a) Fakta Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum serta Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menjabat sebagai RIO (Kepala Dusun) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2013-2019 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 608/BPMPDPP KB Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor 03 Tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.513.573.591,00,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Bahwa untuk membantu tugas pengelolaan keuangan Dusun Air Gemuruh tersebut, Terdakwa selaku RIO Air Gemuruh Menerbitkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh tanpa Nomor Tahun 2018, tanpa tanggal bulan April 2018 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun PTPKD Air Gemuruh TA 2018, dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--|
| I. Penanggung Jawab | : RIO Air Gemurh |
| II. Koordinator | : Sekretaris Dusun Air Gemuruh |
| III Pelaksana Kegiatan | : 1. Ahmadi
2. Alfindra Alfindaris
3. Norhayati.
4. Marisa Harjum, Am., Kep |
| IV Bendahara | : Firdaus |

b) Fakta Persidangan

Penuntut Umum telah menghadirkan 32 (tiga puluh dua) orang saksi, yang dalam member kesaksiannya di bawah sumpah, dan semua keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah.

c) Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan secara sosiologis.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta berusia relatif muda yang dapat memperbaiki kesalahannya.

2. Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Jambi

a) Fakta Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dari keterangan jaksa dan pembela, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Dusun Air Gemuruh berdasarkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor 06 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 yang juga sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan Dusun Air Gemuruh berdasarkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018, tentang Penunjukkan pelaksanaan fungsi kebidaharaan Dusun

Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dusun dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, peñata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Dusun, pada tanggal 02 Januari 2018, Saksi Hasanuddin selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Dusun Air Gemuruh menerbitkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Tahun 2018.

Bahwa Saksi HASANUDDIN menerbitkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor 01.ATahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan staf Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA 2018 dengan susun sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | FIRDAUS | Staf Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pemerintahan |
| 2 | PADLI AZIZ | Staf Bidang Tata Usaha dan Umum, Pelayanan dan Kesejahteraan |

b) Fakta Persidangan

Penuntut Umum telah menghadirkan 32 (tiga puluh dua) orang saksi, yang dalam memberi kesaksiannya di bawah sumpah, dan semua keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah.

c) Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang memberatkan dan meringan kanterdakwa Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan secara sosiologis.

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui kesalahannya;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta berusia relatif muda yang dapat memperbaiki kesalahannya.

3. Analisis Penulis

Dalam kasus ini, majelis ahli membuktikan bahwa terdakwa tidak dipaksa melakukan tindak pidana tersebut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian unsure pengampunan yang tidak masuk akal terpenuhi. Maka dari penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa terdakwa dapat memikul tanggungjawab pidana dan juga dapat memikul tanggungjawab pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2021/PN. Jmb dan 06/PID.SUS-TPK/2021/PN. Jmb yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum. Untuk terdakwa Hasanuddin hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta menghukum terdakwa

Hasanuddin untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Sementara itu untuk terdakwa Firdaus hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan menghukum terdakwa Firdaus untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan, serta menghukum Terdakwa Firdaus membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 136.881.862,40- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua rupiah empat puluh sen) kepada Negara, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Penulis juga menganalisis bahwa ada dua bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku, yaitu pertanggungjawaban ketat.

Oleh karena itu, dilihat dari uraian unsur-unsur penyusun pertanggungjawaban pidana di atas, maka pelaku memikul tanggung jawab mutlak (strict liability), karena dalam hal ini pelaku membuktikan dan benar-benar melakukan tindak pidana tanpa pembuktian lebih lanjut bahwa pelakunya bersalah. Baik pelaku maupun pelaku juga telah mengakui kesalahannya, bahwa ia secara sadar telah melakukan perbuatan tersebut dan bahwa ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Firdaus Als Pir Bin Efendi Ibrahim yaitu pidana 4 (empat) tahun penjara atas tindakan penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi Dana Desa, terdakwa selain dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp 136.881.863,40 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua ribu koma empat puluh sen). Sedangkan terdakwa atas nama Hasanuddin yang dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun penjara serta membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membayar uang pengganti Rp. 507.657.252,31 (lima ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah koma tiga puluh satu sen). Atas putusan tersebut menurut penulis adalah tidak adil, terdakwa atas nama Firdaus dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan selain membayar denda Rp. 50.000.000,- terdakwa juga haruskan membayar uang pengganti. Jika dibandingkan dengan terdakwa atas nama Hasanuddin yang dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda Rp 50.000.000,- terdakwa juga membayar uang pengganti yang jumlahnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan terdakwa Hasanuddin. Seharusnya terdakwa Hasanuddin hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari terdakwa Firdaus, mereka terbukti telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

B. SIMPULAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Tpk/2021 PN.Jmb dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021. PN. Jmb, Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb dan 06/PID.SUS-TPK/2021/PN.Jmb yaitu pertimbangan yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal- pasal. Pertimbangan non yuridis yaitu yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Edisi Kedua Cetakan Ke-6. Kencana Prenada Media Group, 2017.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Persada Media Grup, 2008.

Jurnal

Claudia Permata Dinda, Usman, & Tri Imam Munandar. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" PAMPAS JurnalOf Crimnal, 1,2, (2020): 82-103. doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>

Elizabeth Siregar, Sahuri Lasmadi & Vani Kurnia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" PAMPAS Jurnal Of Criminal, 1,2,(2020): 1-11. doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>